



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sekunyit, 07 Desember 1975, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai
Pemohon/Tergugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Binjai, 01 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai
Termohon/Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn, tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 November 1996, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/9/XII/96 tanggal 10 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa S, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 17 tahun, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikarunia anak yang bernama: ANAK 1 lahir tanggal 18 Juli 1997, ANAK 2 tanggal 16 Maret 2001, ANAK 3 lahir tanggal 10 Juni 2004, ANAK 4 lahir tanggal 11 Juli 2008, sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 15 tahun, namun setelahnya sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, pada tanggal 13 Februari 2013 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon melihat langsung Termohon sedang bersama dengan selingkuhannya di dalam rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orangtua di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan kaur selatan, xxxxxxxx xxxx sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa S, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 9 tahun 9 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di pertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
- 3.-----
Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon secara pribadi menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Bintuhan) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2022 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 28 November 2022 dan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan perubahan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sekaligus gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 3;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 4, Termohon tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain, dan penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi termasuk untuk biaya pendidikan anak-anak;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5, pada tanggal 13 Februari 2013 tersebut memang benar Pemohon dan Termohon bertengkar namun bukan disebabkan Termohon membawa selingkuhan ke rumah namun disebabkan masalah ekonomi yaitu uang yang diberi Pemohon tidak mencukupi biaya sekolah anak-anak dan setelah pertengkaran tersebut Termohon dan Pemohon masih satu rumah dan satu ranjang, dan baru satu bulan kemudian sekitar tanggal 13 Maret 2013 Termohon dan Pemohon bertengkar kembali, setelah bertengkar tersebut Pemohon dijemput oleh kakak kandung dan kakak ipar Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itulah Termohon dan Pemohon berpisah sampai sekarang sudah 9 tahun 9 bulan;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 6, tidak pernah ada yang datang untuk merukunkan Termohon dan Pemohon. Selama pisah Pemohon sudah menikah sirri dua kali, pada tanggal 2 Agustus 2022 Pemohon pisah dengan isteri sirrinya yang pertama dan pernah menyatakan ingin kembali dengan Termohon, namun kenyataannya Pemohon menikah lagi secara sirri dengan wanita lain;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Termohon juga sudah menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain selama lebih kurang 1 tahun;

--Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon dan masih ingin menjaga keutuhan rumah tangga karena masih memikirkan masa depan anak-anak, dan Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Gugatan Rekonvensi

- Bahwa identitas Penggugat sama dengan Termohon, sedangkan identitas Tergugat sama dengan Pemohon, selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai isteri yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak yaitu :

2.1 ANAK 1, lahir tanggal 18 Juli 1997;

2.2 ANAK 2, lahir tanggal 16 Maret 2001;

2.3 ANAK 3, lahir tanggal 10 Juni 2004; dan

2.4 ANAK 4, lahir tanggal 11 Juli 2008;

3. Bahwa anak pertama sudah menikah, anak kedua sudah tamat sekolah dan sudah bekerja di Bengkulu, anak ketiga putus sekolah dan anak keempat masih sekolah kelas 3 SMP;

4. Bahwa anak-anak selama ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan, namun Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

-----Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari sampai anak dewasa atau menikah;

Subsider: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon tetap dalil permohonan Pemohon bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Pemohon melihat Termohon sedang bersama selingkuhannya di rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar tidak pernah dirukunkan karena ada pihak keluarga yang datang merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar selama pisah Pemohon sudah dua kali menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa benar Termohon juga sudah menikah sirri dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Jawaban Rekonvensi

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar semua dalil gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilan Tergugat tidak menentu tapi kalau dirata-ratakan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu atau sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat sanggup hanya untuk mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nafkah anak Tergugat tidak bisa menentukan jumlahnya, namun Tergugat akan memberikan sesuai kemampuan Tergugat;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat tersebut, Termohon/Penggugat tidak menyampaikan duplik konvensi dan untuk replik rekonvensi hanya membenarkan penghasilan Tergugat kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu atau Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

- -Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 268/9/XII/96 tanggal 10 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan sekarang xxxxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Sekunyit 05 April 1978, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa S;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak dan satu orang telah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon langsung kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi bahkan Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan pasangannya masing-masing;
 - Bahwa setahu saksi sebelum berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Sekunyit 10 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa S;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai empat orang anak dan satu orang telah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena masing-masing juga sudah menikah lagi dengan pasangannya masing-masing;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan paling kecil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu tergantung cuaca;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Padang Binjai 07 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa S;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai empat orang anak, anak pertama sudah menikah, anak kedua sudah bekerja, anak ketiga tidak sekolah lagi dan anak keempat masih sekolah dan saat ini hanya anak ketiga dan keempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak anak-anak masih kecil sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Termohon saat itu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, tidak adanya biaya untuk anak-anak sekolah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena masing-masing sudah menikah secara sirri dengan pasangannya sekarang;
- Bahwa sebelum pisah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dari dulu sampai sekarang Pemohon bekerja sebagai nelayan, akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;

2. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Awat Mata 02 April 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KAUR, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu tiri Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa S;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai empat orang anak, sekarang anak pertama sudah menikah, anak kedua sudah bekerja, anak ketiga putus sekolah dan anak keempat masih sekolah dan hanya anak ketiga dan keempat yang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu hanya dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, penghasilan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, apalagi sekarang Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap gugatan rekonsvansi tetap dengan jawaban rekonsvansi;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan terhadap gugatan rekonsvansi tetap dengan gugatan rekonsvansi;

Bahwa untuk meringkas putusan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 November 1996 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P yang merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, dan terhadap perkara ini Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Bintuhan) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2022 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 29 November 1996 awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain, yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 13 Februari 2013 dan tidak pernah bersatu kembali sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bintuhan memberi izin Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil-dalil lainnya. Adapun dalil-dalil yang dibantah Termohon adalah sebagai berikut:

-Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 4, Termohon tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain, dan penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi termasuk untuk biaya pendidikan anak-anak;

-----Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5, pada tanggal 13 Februari 2013 tersebut memang benar Pemohon dan Termohon bertengkar namun bukan disebabkan Termohon membawa selingkuhan ke rumah namun disebabkan masalah ekonomi yaitu uang yang diberi Pemohon tidak mencukupi biaya sekolah anak-anak dan setelah pertengkaran tersebut Termohon dan Pemohon masih satu rumah dan satu

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang, dan baru satu bulan kemudian sekitar tanggal 13 Maret 2013 Termohon dan Pemohon bertengkar kembali, setelah bertengkar tersebut Pemohon dijemput oleh kakak kandung dan kakak ipar Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itulah Termohon dan Pemohon berpisah sampai sekarang sudah 9 tahun 9 bulan;

-Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 6, tidak pernah ada yang datang untuk merukunkan Termohon dan Pemohon. Selama pisah Pemohon sudah menikah sirri dua kali, pada tanggal 2 Agustus 2022 Pemohon pisah dengan isteri sirrinya yang pertama dan pernah menyatakan ingin kembali dengan Termohon, namun kenyataannya Pemohon menikah lagi secara sirri dengan wanita lain;

-Bahwa Termohon juga sudah menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain selama lebih kurang 1 tahun lamanya;

--Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon dan masih ingin menjaga keutuhan rumah tangga karena masih memikirkan masa depan anak-anak, dan Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain bukti tertulis P, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) hanya saksi kedua yang sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari cerita, maka Hakim menilai dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sampai puncaknya tanggal 13 februari 2013 tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali karena masing-masing telah menikah secara sirri dengan pasangan masing-masing dan kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, menurut penilaian Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon serta telah diperbaikinya rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai peristiwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi serta sudah adanya upaya keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, menjadi suatu persangkaan bagi Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg jo Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang dinilai Hakim sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon (SAKSI 3 dan SAKSI 4) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi Termohon (SAKSI 3 dan SAKSI 4) tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kedua saksi yang dihadirkan Termohon di persidangan yang mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena masing-masing telah menikah sirri dengan pasangannya serta kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum pisah sudah diperbaiki oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Termohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Termohon di persidangan justru menguatkan dalil permohonan Pemohon angka 6 yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki yang dibantah oleh Termohon tidak pernah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di persidangan, telah terungkap fakta-fakta yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setidaknya sejak anak-anak masih kecil tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri sampai sekarang karena masing-masing juga telah menikah secara sirri dengan pasangan masing-masing;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang puncaknya pada tahun 2013 sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah lebih kurang 9 tahun 9 bulan lamanya, hal tersebut diakui oleh Termohon hanya penyebabnya yang dibantah oleh Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan melalui keterangan saksi, ternyata dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, dimana perselisihan tersebut sudah diupayakan untuk diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dan terungkap di persidangan baik Pemohon maupun Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan pasangan masing-masing secara sirri;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenteraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan karena di persidangan Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon meskipun Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon, dan atas keinginan Termohon tersebut Hakim menilai suatu hal yang mustahil untuk dipertahankan oleh Termohon karena secara fakta pada saat ini Termohon juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sudah lebih dari 9 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasihat-nasihat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan eksesekses negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadatnya* dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

اخفهما بارتكاب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان
تعارض اذا

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi adalah Pemohon dalam konvensi dan tidak ada pihak lain yang dilibatkan dalam gugatan rekonvensi tersebut, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak yang bernama ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perhari atau Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah yaitu:

a. Gugatan mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menyanggapi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya "kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi mut'ah tidak terkait pada apakah seorang isteri tersebut nusyuz atau tidak, akan tetapi terkait pada *ba'da al dukhul* atau *qobla al dukhul*, dan Hakim menilai karena berdasarkan gugatan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi disebutkan bahwa Penggugat (Termohon) dan Tergugat (Pemohon) telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) maka Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak disetujui oleh Penggugat yang menuntut mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Hakim menilai Penggugat harus membuktikan penghasilan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan namun Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan kedua saksi yang dihadirkan Peggugat di persidangan juga tidak mengetahui berapa penghasilan dari Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawaban rekonsensinya menyatakan bahwa penghasilan Tergugat sebagai nelayan tidak menentu namun jika dirata-ratakan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu atau sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, maka Hakim menilai kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sangatlah sebanding dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat atas mut'ah sebagaimana dijelaskan di atas, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim patut untuk menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban atas mut'ah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

b. Gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak yang bernama ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau menikah, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bisa menentukan jumlahnya, namun

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan memberikan sesuai kemampuan Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah kewajiban ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk tiga orang anak yang bernama ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 lahir pada tanggal 16 Maret 2001 dan saat ini telah berusia 21 tahun 9 bulan sehingga dapat dinyatakan dewasa menurut undang-undang dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan bahwa anak tersebut telah bekerja, maka tidak ada lagi kewajiban orang tua sebagaimana maksud Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kewajiban Tergugat termasuk kewajiban Penggugat hanya pada anak nomor tiga dan empat yang bernama ANAK 3 dan ANAK 4;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sehingga untuk dua orang anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka Hakim menilai gugatan Penggugat tidaklah sebanding dengan penghasilan Tergugat setiap bulannya oleh karena itu Hakim menetapkan batas minimal nafkah dua orang anak yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai anak dewasa atau menikah dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Hakim,

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Panitera pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp270.000,00
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PA.Bhn